



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 129 TH 2022

TENTANG

FORUM PENATAAN RUANG KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Forum Penataan Ruang Kota Pagar Alam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
8. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 07);
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Penataan Ruang Kota Pagar Alam dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Forum Penataan Ruang Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas

✓

sebagai berikut:

- a. Dalam Bidang Perencanaan Tata Ruang, meliputi:
 1. Memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang yang diakibatkan oleh:
 - a) Perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b) Rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c) Lokasi berbatasan dengan kabupaten/kota sekitarnya.
 2. Memberikan pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Pagar Alam; dan
 3. Memberikan pertimbangan pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam melalui pelaksanaan penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah Kota Pagar Alam.
 - b. Dalam Bidang Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. Memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Kota Pagar Alam dalam hal diperlukan;
 2. Memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
 3. Melakukan kajian dalam rangka penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pagar Alam;
 4. Melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya
- 

yang diperlukan; dan

5. Menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 kepada Walikota Pagar Alam.
- c. Dalam Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. Memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang Kota Pagar Alam;
 2. Memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah di Kota Pagar Alam; dan
 3. Memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

KETIGA : Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Ketua Forum dapat membentuk Sekretariat Forum Penataan Ruang Kota Pagar Alam dan Kelompok Kerja.

KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 31 Maret 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 129 TAHUN 2022
TENTANG : FORUM PENATAAN RUANG KOTA
PAGAR ALAM

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM PENATAAN RUANG KOTA PAGAR ALAM

- Ketua merangkap : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
- Anggota
- Wakil Ketua merangkap : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Anggota Ruang Kota Pagar Alam
- Sekretaris merangkap : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Anggota Ruang Kota Pagar Alam
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Pagar Alam
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar
Alam
3. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota
Pagar Alam
4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam
5. Kepala Bagian Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Kota Pagar Alam
6. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan X Dempo
7. Famera Dhiniati, ST., MT (Perwakilan
Akademisi)
8. Drs. H. Syafrani (Tokoh Masyarakat)

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI